



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Supian bin Amir Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal RT.001, Desa Kandris, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik pada alamat email: zahrasovia364@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Emiliani binti Yusran, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal RT.001, Desa Kandris, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik pada alamat email: zahrasovia364@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Vaivi Davila Zahra alias Veipi Davila Zahra binti Supian, Tempat tanggal lahir Tabalong, 21 Juni 2008, NIK 6309026106080001, umur 16 Tahun 2 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) pekerjaan Tidak Bekerja, Penghasilan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT.001, Desa Kandris, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan calon suaminya,

H. M. Thawaf bin H. Jumberi, tempat tanggal lahir Mekkah, 22 Desember 2005, NIK 6213022212050001, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) pekerjaan Karyawan PT. Verdanco, Penghasilan Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus rupiah) Per bulan nya bertempat tinggal di RT.007, RW.005, Kelurahan Taniran Pasar Panas, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan untuk menghindari zina sebab keduanya telah menjalin hubungan asmara dan keduanya sering berkencan sejak bulan November 2023, anak kandung para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menjalani pertunangan pada tanggal 27 Juni 2024 dan persiapan pernikahan sudah dilaksanakan dan akan digelar dalam waktu sedekat mungkin;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



2. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, berdasarkan surat Nomor B-060/Kua.15.11.1/Pw.01/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun 2 Bulan;
2. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
2. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
2. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
3. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Vaivi Davila Zahra alias Veipi Davila Zahra binti Supian** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **H. M. Thawaf bin H.Jumberi**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat dan saran agar dapat menunda pernikahan anaknya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, mereka berencana mengawinkan anak mereka (Calon Istri) dengan Calon Suami karena Calon Istri telah menjalin hubungan cukup lama sekitar satu hingga dua tahun;
- Bahwa, mereka telah mempertunangkan Calon Istri dengan Calon Suami dengan alasan kedekatan hubungan mereka berdua namun setelah ditunangkan ternyata mereka makin sering jalan berdua;
- Bahwa, mereka takut terjadi perzinahan jika tidak segera dikawinkan;
- Bahwa, mereka yakin Calon Istri bisa menjadi istri atau menjadi ibu yang baik;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami dan Calon Istri, serta orang tua kandung Calon Istri, untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. Calon Istri, Vaivi Davila Zahra alias Veipi Davila Zahra binti Supian di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, ia berumur 16 tahun lebih;



- Bahwa, ia telah berhenti bersekolah;
 - Bahwa, ia menjalin hubungan dengan Calon Suami selama lebih dari satu tahun dan telah bertunangan;
 - Bahwa, ia belum mempersiapkan diri atau pun dipersiapkan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa, ia mengaku belum dewasa dan masih banyak yang harus ia pelajari;
 - Bahwa, Calon Suami seorang yang manja dan egois serta suka berubah-ubah emosinya sehingga ia harus mengikuti kemauan dari Calon Suami;
2. Calon Suami, H. M. Thawaf bin H. Jumberi di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa, ia berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa, ia mengenal Calon Istri selama beberapa tahun terakhir;
 - Bahwa, ia sudah ditunangkan dengan Calon Istri;
 - Bahwa, ia sering mengajak Calon Istri ke rumahnya;
 - Bahwa, ia dan Calon Istri tidak pernah berbuat perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa, ia belum siap untuk kawin karena belum mempersiapkan diri atau pun dipersiapkan oleh orang tuanya;
 - Bahwa, Calon Suami merasa dekat dengan ayahnya dan sering berkonsultasi seperti “masalah ingin membeli ponsel namun uangnya kurang”;
 - Bahwa, ia belum mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah;
 - Bahwa, ia belum tahu tata cara mandi wajib;
 - Bahwa, ia menyerahkan sepenuhnya kepada penetapan Pengadilan;
3. Orang tua kandung Calon Istri, H. Jumberi bin Hamran dan Hj. Mariani binti H. Akun di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Para Pemohon akan mengawinkan Calon Suami dengan Calon Istri atas dasar kedekatan keduanya yang sering jalan berdua;



- Bahwa, Calon Suami sering membawa Calon Istri ke rumah mereka;
- Bahwa, Para Pemohon takut jika tidak segera dikawinkan keduanya akan berzina;
- Bahwa, Calon Suami tidak pernah berzina;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor akta: 474.1/10.716/Ist/BKCKB/2008, tanggal 4 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor akta: 6213-LT-23062016-0015, tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur (bukti P.2);
3. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk nomor: B-060/Kua.15.11.1/PW.01/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur (bukti P.3);

B. Saksi:

Saksi 1, **Norhalifa binti Abdul Hakim**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi meyakini Calon Istri telah siap untuk berumah tangga karena sudah pandai memasak dan menjaga adiknya;
- Bahwa, saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Calon Suami dan mengenalnya sebagai anak yang baik;

Saksi 2, **Masyudiansyah**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di RT 001, Desa Pasar



Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, saksi bekerja di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui kebiasaan mengawinkan anak di usia sebagai bagian dari budaya masyarakat di Barito Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui ada program pemerintah daerah menanggulangi masalah *stunting* yang ditangani oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan bukan dari bagian yang ditangani oleh dinas tempatnya bekerja;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui orang tua Calon Istri ingin segera mengawinkan anak mereka;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hal-hal apa saja yang dipersiapkan oleh Calon Istri untuk berumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Calon Suami karena hanya bertemu saat persidangan ini;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin ini merupakan perkara di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah terbukti Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Vaivi Davila Zahra alias Veipi Davila Zahra, maka Para Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 5 tahun 2019;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan meskipun anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, Para Pemohon telah menghadirkan, anak Para Pemohon dan calon suami serta orang tua kandung calon suami untuk dimintai keterangannya di depan persidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Supian bin Amir Hasan dan Emiliani binti Yusran adalah orang tua kandung dari Vaivi Davila Zahra alias Veipi Davila Zahra serta berusia di bawah 19 tahun. Berdasarkan bukti itu pula, terbukti Para Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti H. M. Thawaf adalah anak kandung dari H. Jumberi bin Hamran dan Hj. Mariani binti H. Akun yang masih berusia di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Para Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan ke KUA Kecamatan Benua Lima namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bukti P.3 menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara *a quo* ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kehendak perkawinan Calon Istri dan Calon Suami disebabkan oleh kedekatan keduanya yang difasilitasi oleh para orang tua dengan mengikat keduanya dalam bentuk pertunangan;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



- Bahwa, Calon Istri dan dan Calon Suami ditakutkan berzina pasca pertunangan;
- Bahwa, Calon Suami belum menunjukkan sikap dewasa sebagai bekal awal menjalani rumah tangga;
- Bahwa, Calon Istri mengaku belum dewasa dan harus belajar lebih banyak lagi;
- Bahwa, Calon Istri dan Calon Suami belum mempersiapkan diri ataupun dipersiapkan untuk menjalani rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah memberikan alasan yang mendesak dengan menyatakan perkawinan segera dilaksanakan karena menghindari Calon Istri dan Calon Suami melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata hubungan antara Calon Istri dan Calon Suami tidak terdapat tanda-tanda mengarah ke perzinahan. Di sisi lain, keduanya telah ternyata belum siap untuk menjalani hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon tidak dapat memberikan dan membuktikan “alasan yang mendesak dengan bukti pendukung yang cukup” sebagai dasar dapat dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut penjelasan pasal-pasalny;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



Menimbang bahwa Hakim menyandarkan pertimbangan hukum bagi permohonan *aquo* pada penjelasan Pasal 7 ayat 3 menyatakan “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan” dan asas peradilan dispensasi nikah pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa terhadap perkara *aquo*, Hakim menerapkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Dispensasi Nikah dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil dasar kaidah fiqh yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya “Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan.”

إذا تراحمت المفاسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

Artinya “Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan”.

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan”,



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas Hakim berpendapat bahwa pembatasan usia nikah bagi calon suami/istri dalam Undang-Undang *aquo* merupakan *conclusi* dari pemerintah dan *stakeholder* dari kalangan akademisi maupun praktisi hak asasi manusia yang berpendapat bahwa pembatasan minimal yang bila diabaikan akan melahirkan banyak dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas pemeriksaan Calon Istri dan Calon Suami telah nyata belum siap untuk menjalani perkawinan, Hakim berkeyakinan jika keduanya dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan maka tujuan perkawinan agar membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* akan sulit terwujud. Hakim berpendapat perkawinan Calon Istri dan Calon Suami sudah seharusnya ditunda hingga keduanya telah benar-benar siap dan matang untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah pula sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu anhu*. Ia menuturkan: "Kami bersama Nabi *sallallahu alaihi wasallam* sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَى
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab An-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab An-Nikaah, dan At-Tirmidzi (no. 1087) kitab An-Nikaah).

Maksud mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjimak dan mampu memikul beban nikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Para Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat serta tidak dapat membuktikan alasan mendesak sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Permohonan Dispensasi Para Pemohon harus dinyatakan ditolak

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui sidang elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Tml



Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
 - Sumpah : Rp60.000,00
 - Proses : Rp75.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp205.000,00
- (dua ratus lima ribu rupiah).